

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Desa Baumata Timur dengan 90 responden atau sampel, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Desa Baumata Timur.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di wilayah Desa Baumata Timur.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Desa Baumata Timur.
4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2 IMPLIKASI TEORITIS

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor sistem, kognitif, komunikatif, dan penegakan hukum. Teori modernisasi administrasi perpajakan menegaskan bahwa pembaruan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan perpajakan. Namun, efektivitas modernisasi tersebut secara teoretis sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam mengakses serta memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Selanjutnya, teori pengetahuan perpajakan menekankan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, serta manfaat pajak merupakan dasar terbentuknya kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Teori sosialisasi perpajakan memberikan implikasi bahwa proses penyampaian informasi dan edukasi perpajakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi berfungsi sebagai jembatan antara regulasi perpajakan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami serta menerapkan ketentuan perpajakan, khususnya pada masyarakat dengan keterbatasan akses informasi. Sementara itu, teori sanksi perpajakan menegaskan bahwa sanksi merupakan instrumen pengendalian untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten secara teoretis mampu memberikan efek jera serta mendorong wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Secara teoretis, keempat konsep tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dibangun hanya melalui pembaruan sistem administrasi, tetapi harus didukung oleh peningkatan pengetahuan, sosialisasi yang efektif, serta penegakan sanksi perpajakan. Dengan demikian, teori kepatuhan perpajakan perlu dipahami sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dan kontekstual.

5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa implikasi terapan yang dapat dijalankan oleh pihak terkait antara lain:

5.3.1 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Perlu meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem administrasi berbasis digital (e-Filing, e-Billing, DJP Online) agar semakin mudah digunakan terutama oleh masyarakat pedesaan.

2. Mengintensifkan program *tax literacy* melalui pelatihan, seminar, dan penyuluhan secara rutin, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
3. Meningkatkan kualitas layanan perpajakan, termasuk bantuan teknis pengisian SPT dan konsultasi perpajakan.

5.3.2 Bagi Pemerintah Desa Baumata Timur

1. Melakukan kerja sama aktif dengan KPP untuk mengadakan sosialisasi khusus yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa.
2. Menyediakan fasilitas akses internet dan ruang layanan yang memudahkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan modern.
3. Membuat papan informasi atau media publikasi yang berisi jadwal pelaporan pajak, aturan pajak terbaru, serta manfaat pajak bagi pembangunan desa.

5.3.3 Bagi Wajib Pajak

1. Meningkatkan kesadaran diri untuk belajar tentang aturan dan kewajiban perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban dengan benar.
2. Memanfaatkan fasilitas digital perpajakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

5.3.4 Bagi DJP dan Aparat Penegak Aturan

1. Penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten dan adil agar memberi efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan.
2. Memperkuat pengawasan berbasis teknologi, terutama monitoring pelaporan pajak melalui sistem online.